



PUTUSAN
Nomor 333 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

BASYRAH LUBIS, S.H., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Bupati Padang Lawas, tempat tinggal di Desa Pasar Latong, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc. ;
2. Widodo Iswantoro, S.H. ;
3. Nur Syamsiati Duha, S.H. ;

Ketiganya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Gedung Citra Graha Lantai 10, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 35-36, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

m e l a w a n :

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Prof.Dr. Zudan Arif Fakrulloh, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Biro Hukum Kemdagri ;
2. Srinani, S.E.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubdit Fasilitas KDH dan DPRD Wilayah II Ditjen Otda Kemdagri ;
3. Erma Wahyuni, S.H.,M.Si., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kabag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri ;
4. S. Aditya Wijaya, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag. Wil I Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri ;
5. R. Permelia Fabyanne, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag. Wil II Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Romualdo Manurung, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubbag. Wil III Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri ;
 7. Syelli Nila Kresna, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Subbag. Wilayah I Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri ;
 8. Yunanta Bayuaji, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Subbag. Wilayah I Bag. Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri ;
- Kesemuanya beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1794/SJ tanggal 9 Mei 2012 ;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Objek Sengketa Tata Usaha Negara

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-243 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 5 April 2012, atas nama Basyrah Lubis, S.H. ;

Dasar Gugatan (Posita)

1. Bahwa Penggugat sekarang ini adalah Mantan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2009-2014 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-78 Tahun 2009 Tentang Pemberhentian Pejabat Bupati Lawas dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara tanggal 21 Januari 2009 ;
2. Bahwa pada saat pendaftaran menjadi calon Bupati/Wakil Bupati Padang Lawas Penggugat telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi menjadi calon Bupati Padang Lawas sesuai dengan Surat Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : W2.U5/2457/AT.01.10/VI/2008 tanggal

Halaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2008 tentang Pengesahan Status Hukum dan Hak Pilih Penggugat dan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Padang Sidempuan Nomor : W2.U5/2276/AT.07.10/VII/2008 tanggal 8 Juli 2008 ;

3. Bahwa Penggugat telah tersangkut persoalan hukum sewaktu menjabat sebagai Camat Kecamatan Barumon, Kabupaten Tapanuli Selatan atas tuduhan pemalsuan Surat Akta Jual Beli ;
4. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2008 Penggugat telah diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dalam register perkara No. 171/Pid.B/2007/PN.PSP dimana salah satu amar putusannya menyatakan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" ;
5. Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan melepaskan Penggugat dari segala tuntutan hukum ;
6. Bahwa pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 473/PID/2008/PT-MDN, tanggal 14 Oktober 2008 dan menjatuhkan pidana terhadap Penggugat dengan pidana percobaan selama 6 (enam) bulan ;
7. Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 30 Januari 2012 telah mengajukan Peninjauan Kembali melalui Pengadilan Negeri Padang Sidempuan yang tercatat dalam register perkara di Mahkamah Agung RI dengan Nomor 23 PK.PID.2012 ;
8. Bahwa upaya hukum Peninjauan Kembali Penggugat ini telah diberitahukan oleh Penggugat kepada Menteri Dalam Negeri dan meskipun Tergugat telah menerima pemberitahuan dari Penggugat perihal upaya hukum Peninjauan Kembali yang dilakukan Penggugat, tetapi Tergugat tetap menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 731.12-243 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini, dimana Penggugat diberhentikan oleh Tergugat dari jabatannya sebagai Bupati ;
9. Bahwa Obyek Sengketa adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat (Vide Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009), dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Obyek Sengketa bersifat konkrit artinya berbentuk suatu keputusan seperti terbaca dari judulnya "Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : 131.12-243 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara ;

- Bahwa Obyek Sengketa berisifat individual, hanya ditujukan kepada pribadi Penggugat bukan kepada umum ;
- Bahwa Obyek Sengketa tersebut bersifat final atau difinitif yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari lembaga atau pihak lain baik secara vertikal maupun horizontal dan karenanya telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berupa Pemberhentian Penggugat dari jabatan Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, dan atas Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tersebut, tidak terdapat upaya administratif yang tersedia bagi Penggugat (vide Pasal 48 UU No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009) ;
- 10. Bahwa Obyek Sengketa bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dikecualikan dari pengertian Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara karena "dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan-peraturan lain yang bersifat pidana" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 11. Bahwa dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara ini ;
- 12. Bahwa gugatan dalam perkara *a quo*, diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, yaitu masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (Vide Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009) ;
- 13. Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* nyata-nyata telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Akibat pemberhentian ini, Penggugat telah menderita kerugian baik moril, materil, maupun politik. Kerugian moril antara lain, Penggugat merasa harkat dan martabatnya telah direndahkan dengan diberhentikan begitu saja tanpa alasan hukum yang benar dari jabatan terhormat sebagai seorang Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat di Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Secara materil, Penggugat juga telah dirugikan karena dengan diberhentrkannya Penggugat dari jabatannya, maka Penggugat telah kehilangan pendapatan yang sah seperti gaji, tunjangan jabatan dan berbagai fasilitas yang melekat pada

Halaman 4 dari 21 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan Penggugat sebagai Bupati Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Padahal untuk menduduki jabatan Bupati, Penggugat telah mengeluarkan tenaga dan uang yang tidak sedikit untuk membiayai seluruh proses Pemilihan Umum Kepala Daerah sampai memenangkannya. Secara politis, Penggugat juga merasa dirugikan dengan Keputusan Tergugat, yaitu timbulnya kekecewaan rakyat Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara yang telah mendukung dan memilih Penggugat dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 yang telah dilaksanakan secara demokratis, sesuai amanat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu, kepentingan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Tergugat dengan melakukan upaya hukum yang sah dan konstitusional adalah jelas dan beralasan hukum, karena didasarkan atas kerugian yang nyata yang dialami Penggugat. Karena itu Penggugat menganggap bahwa *adagium "point d" interet point d'action* telah terpenuhi untuk melakukan gugatan ini ;

14. Bahwa penerbitan Objek Sengketa pada kenyataannya telah melanggar UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 30, yang berbunyi :
 - (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan ;
 - (2) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
15. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa juga telah bertentangan dengan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 125 yang berbunyi :
 - (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
 - (2) Presiden memproses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur terbukti melakukan tindak pidana kejahatan melalui usulan dari Menteri Dalam Negeri ;



- (3) Menteri Dalam Negeri memproses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/atau Wakil Walikota terbukti melakukan tindak pidana kejahatan, melalui usulan dari Gubernur ;
16. Bahwa salah satu pertimbangan dikeluarkannya Obyek Sengketa adalah dengan menyatakan :
- "Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung - RI Nomor : 1021 K/Pid/2009 tanggal 13 Juli 2010, Sdr. Basyrah Lubis, S.H. didakwa dengan dakwaan primer Pasal 264 ayat (1) KUHP dan subsidair Pasal 263 KUHP dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa "Pemalsuan Surat" dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara" ;
17. Bahwa Penggugat diputus bersalah melakukan tindak pidana berupa pemalsuan surat dalam Pasal 263 dan 264 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Pasal 263

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;

Pasal 264 ayat (1)

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap : 1. akta-akta otentik; 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan ;

18. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa bertentangan dengan Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;



19. Bahwa pemahaman Tergugat terhadap Pasal 30 UU No 32 Tahun 2004 jo Pasal 125 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 sebagaimana dijadikan dasar pertimbangan Tergugat pada huruf b dalam Obyek Sengketa adalah sangat keliru, seperti dijelaskan dalam tabel berikut :

| Norma Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 | Norma KUHP |
|--|---|
| <p>Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2004</p> <p>(1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan.</p> <p>(2) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>Pasal 125 PP No. 6 Tahun 2005</p> <p>Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> | <p>Pasal 263</p> <p>(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.</p> <p>Pasal 264 ayat (1)</p> <p>(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap : 1. akta-akta otentik, 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.</p> |
| <p>Ancaman hukuman :</p> <p>- Paling singkat (minimal) 5 tahun atau lebih.</p> | <p>Ancaman hukuman :</p> <p>- Paling lama (maksimal) enam tahun dan delapan tahun.</p> |
| <p>- Norma pasal ini menjangkau tindak pidana dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun ke atas. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang 5 tahun tidak dicakup pasal ini.</p> | <p>- Norma pasal ini tidak berbicara soal hukuman minimal tetapi hukuman yang paling maksimal.</p> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa dalam membandingkan suatu pasal dengan pasal lain harus dengan kualitas yang setara sehingga akan menghasilkan kesimpulan yang logis dan tidak kontradiktif tetapi dalam Obyek Sengketa ini perbandingan antara norma Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2004 *jo* Pasal 125 PP Nomor 6 Tahun 2005 dan norma Pasal 263 dan 264 ayat (1) KUHP tidak setara atau tidak sebanding sehingga kesimpulannya menjadi menyesatkan dan merugikan Penggugat ;
21. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Tergugat telah membuat suatu keputusan (Obyek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
22. Bahwa dengan demikian pemberhentian Penggugat bisa dikategorikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan Tergugat (*abuse of power*) karena telah tidak cermat atau tidak hati-hati menerapkan peraturan perundang-undangan sehingga merugikan Penggugat ;
23. Bahwa Obyek Sengketa juga diterbitkan tanpa ada pemberitahuan, undangan audiensi, surat tegoran atau surat-surat semacam itu sebelum diterbitkan. Seharusnya Penggugat diberi kesempatan untuk membela kepentingannya, sehingga tidak ada kesan diterbitkan secara sepihak dan secara diam-diam. Obyek Sengketa tidak pernah dikirim kepada Penggugat dan tidak pernah diterima Penggugat, juga tidak pernah diberikan secara resmi kepada Penggugat. Padahal Obyek Sengketa *a quo* membebani dan sangat merugikan kepentingan Penggugat. Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) seharusnya sebelum diterbitkan, Tergugat mendengar keterangan dan penjelasan Penggugat dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mengemukakan pendapat atau membela diri (*azas audi at alteram partem*). Namun baik sebelum diterbitkan maupun setelah diterbitkan, Tergugat tidak pernah menyampaikan secara resmi dan ironisnya Obyek Sengketa *a quo* diperoleh Penggugat dari pihak lain ;
24. Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik telah dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara atas nama Penggugat, baik yang terdapat dalam UUD 1945, KUHP maupun dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu berupa pelanggaran terhadap :
 - Asas Kecermatan/kehati-hatian, karena Objek Sengketa dapat memicu munculnya kesalahan dan permasalahan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan ;

Halaman 8 dari 21 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Kepastian Hukum, karena Objek Sengketa dapat memicu ketidakpastian dalam kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ;
- Asas Profesionalitas, karena Objek Sengketa terlihat tidak profesional dan terkesan dibuat asal-asalan saja tanpa persiapan yang matang ;
- Asas Akuntabilitas, karena Objek Sengketa tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

25. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* telah memenuhi kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub (a) dan (b) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk membatalkan Obyek Sengketa dan mewajibkan Tergugat mencabut Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* ;

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa

26. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan ini Penggugat mengajukan Permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, mengingat dalil-dalil gugatan Penggugat sangat beralasan dan obyek sengketa sangat merugikan penggugat dan tidak akan mungkin dapat diperbaiki lagi jika tetap dilaksanakan sampai proses gugatan ini selesai di tingkat kasasi di Mahkamah Agung, karena masa jabatan Bupati dalam hal ini Penggugat hanya Masa Jabatan 2009-2014, sementara waktu untuk proses peradilan sampai tingkat Mahkamah Agung bisa melebihi dari masa jabatan Penggugat ;
27. Bahwa Penggugat saat ini sedang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung atas Putusan Kasasi Nomor 1021 K/Pid/2009 tanggal 13 Juli 2010 dengan resgister perkara Nomor 23 PK/PID/2012 karena terdapat alasan hukum yang kuat Mahkamah Agung akan membatalkan putusan kasasi tersebut. Mengingat PK masih membuka peluang dibebaskannya Penggugat dari segala dakwaan (*vrijspraak*), atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), maka perlu ditunda Obyek Sengketa tersebut, sampai adanya putusan PK Mahkamah Agung ;
28. Sekiranya Obyek Sengketa tidak ditunda pada saat proses Peninjauan Kembali sedang berjalan, maka hal itu akan menimbulkan komplikasi hukum

Halaman 9 dari 21 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilema bagi Pemerintah. Jika seandainya Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali, maka Penggugat mempunyai hak untuk rehabilitasi dan ganti rugi yang diakibatkan oleh kesalahan dan kekeliruan terhadap penerapan peraturan perundang-undangan, dan ini juga berarti Pemerintah harus mengaktifkan kembali Penggugat sebagai Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara dalam masa jabatan 2009 - 2014. Sementara Wakil Bupati yang telah diangkat dan dilantik menjadi Plt. Bupati definitif harus dikembalikan ke posisi semula sebagai Wakil Bupati ;

29. Keadaan seperti dikemukakan di atas, akan menimbulkan masalah yang pelik bagi Pemerintah dan menimbulkan ketidakstabilan politik di daerah, sementara UU tentang Pemerintahan Daerah yang ada sekarang belum mengatur hal-hal pelik seperti ini. Kejadian di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat, kiranya patut direnungkan. Bupati sudah diberhentikan dan Wakil Bupati sudah dilantik menjadi Bupati menggantikannya, sementara beberapa waktu kemudian, Putusan PK Mahkamah Agung membebaskan Bupati dan menyatakan hak-haknya harus dipulihkan, termasuk jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Mamasa ;
30. Bahwa selain itu, sebagai Kabupaten yang baru berdiri tahun 2007 Padang Lawas masih perlu penanganan tersendiri, berbeda dari Kabupaten-Kabupaten yang telah lama berdiri, khususnya dari segi kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu adalah mendesak untuk dilakukan penundaan Objek Sengketa agar Penggugat bisa segera melakukan tindakan nyata dan pemerintahan bisa berjalan normal. Walaupun berstatus terpidana dan sedang menjalani hukuman tetapi karena dihukum dengan percobaan dan tidak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan, Penggugat tidak terkendala untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Bupati. Sementara Wakil Bupati yang berstatus sebagai pelaksana tugas tidak akan bisa secara penuh menjalankan pemerintahan, sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 jo Pasal 132A PP No. 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena pelaksana tugas hanya memiliki kewenangan yang sangat terbatas ;
31. Alasan mendesak berikutnya penundaan Obyek Sengketa adalah didasarkan adanya surat kawat dari Mendagri kepada PLT Gubernur Sumatera Utara Nomor : T.131.12/2275/OTDA tanggal 12 April 2012 yang mendesak agar

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Lawas tentang usul pengangkatan Wakil Bupati Padang Lawas menjadi Bupati Padang Lawas sisa masa jabatan 2009-2014. Apabila desakan ini segera dilaksanakan dan pada akhirnya Wakil Gubernur diangkat dan dilantik menjadi Bupati definitif maka akan sia-sialah gugatan *a quo*, karena tidak akan ada kesempatan lagi untuk mengembalikan Penggugat dalam posisi jabatan semula sebagai Bupati Padang Lawas ;

32. Bahwa dengan diberlakukannya Objek Sengketa dalam perkara *a quo*, penundaan Objek Sengketa bersifat sangat mendesak, maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menunda Objek Sengketa *a quo* tersebut sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya (penetapan skorsing) yang berlaku sampai adanya putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) (Vide Pasal 67 ayat (2) jo ayat (4) huruf a UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009) ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa

- Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa berupa: Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-243 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 5 April 2012, atas nama Basyrah Lubis, S.H., sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-243 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 5 April 2012, atas nama Basyrah Lubis, S.H. ;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-243 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 5 April 2012, atas nama Basyrah Lubis, S.H. ;



4. Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2009-2014 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. GUGATAN KABUR/KELIRU/TIDAK JELAS (*OBSCURE LIBELUM*)

- 1.a. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dalam Jawaban ini perlu Tergugat tegaskan substansi yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas, hal ini dapat Tergugat sampaikan dengan pertimbangan dan alasan bahwa Penggugat di dalam gugatan *a quo* tidak jelas mendalilkan hubungan antara Fundamentum Petendi dengan Petitum, hal ini dapat terlihat dalam Fundamentum Petendi gugatan *a quo*, Penggugat menguraikan upaya hukum luar biasa yakni upaya hukum Peninjauan Kembali yang tidak ada kaitannya dengan proses penerbitan objek gugatan *a quo* serta membandingkan antara pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dalam konteks penerbitan objek gugatan *a quo* tidak serta merta dapat dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Penggugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo* bukan menjadi kewenangan Tergugat lebih lanjut, karena sebagaimana ketentuan yang ada, dakwaan tersebut menjadi kewenangan lembaga peradilan yang mengadili perkara pidana *a quo* ;
- 1.b. Bahwa atas Putusan perkara pidana *a quo*, Tergugat telah menindaklanjutinya sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini Penggugat melakukan studi kasus diluar substansi gugatan *a quo* yang seharusnya diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tidak ada kaitannya antara proses penerbitan objek gugatan *a quo*, yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas



Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan dalil-dalil gugatan yang disampaikan oleh Penggugat ;

- 1.c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 53 ayat (2) yang menyatakan :

"alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik",

Bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang *a quo*, maka sangat tidak beralasan hukum dan tidak relevan apabila Penggugat masih mempermasalahkan penerbitan objek gugatan *a quo*. Hal ini dikarenakan di dalam Fundamentum Petendi gugatan *a quo*, Penggugat jelas-jelas lebih menitikberatkan pada studi kasus atau perbandingan penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan hukum pidana, yang keduanya jelas-jelas mempunyai ruang lingkup yang berbeda dan bukan menjadi kewenangan Tergugat untuk mengupasnya lebih dalam, kecuali hanya melaksanakan hasil Putusan Lembaga Peradilan *a quo*. Sehingga dapat dinyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* tidak menyimpang dari prosedur. Tetapi di dalam Petitum pada angka 2 gugatan *a quo*, Penggugat justru memohon "Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara Berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-243 Tahun 2012 Tanggal 5 April 2012 tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara";

- 1.d. Bahwa dalam Petitum angka 3 gugatan *a quo*, Penggugat memohon "Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-243 Tahun 2012 Tanggal 5 April 2012 tentang



Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara atas nama Basyrah Lubis, SH" ;

Sehingga dalil-dalil Penggugat yang seperti ini hanya membuktikan gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara Fundamentum Petendi dan Petitum yang terdapat dalam gugatan *a quo* tidak sinkron satu sama lain ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat adalah kabur/keliru/tidak jelas (*obscure libelum*) karena antara Fundamentum Petendi dan Petitumnya terjadi Inkonsistensi ;

3. GUGATAN KURANG PIHAK

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan *a quo* yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-243 Tahun 2012 Tanggal 5 April 2012 tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, Tergugat tidak serta merta menerbitkannya tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan hukum yang bersifat lanjutan. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat hanya bersifat pengesahan. Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan didasarkan pada surat Plt. Gubernur Sumatera Utara. Yakni :

- Surat Plt. Gubernur Sumatera Utara Nomor 131/534 tanggal 26 Januari 2012 perihal Usul Pemberhentian Bupati Padang Lawas ;

Sehingga dengan demikian maka Plt. Gubernur Sumatera Utara tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan objek gugatan *a quo* oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya Plt. Gubernur Sumatera Utara dimasukkan sebagai pihak Tergugat yang lainnya dalam perkara *a quo* ;

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, sekali lagi harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak. Maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. OBJEK GUGATAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK GUGATAN DIPENGADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PASAL 2 HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-243 Tahun 2012 Tanggal 5 April 2012 tentang pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini: huruf e Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Bahwa Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1021 K/Pid/2009 tanggal 13 Juli 2009 yang amarnya :

Mengadili :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 473/PID/2008/PT. MD ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Basyrah Lubis, SH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim, Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun terakhir ;

Hal tersebut dijadikan dasar dalam konsiderans menimbang huruf b dalam Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa objek gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara Negara sehingga Keputusan yang menjadi objek gugatan *a quo* bukan merupakan objek Tata Usaha Negara dan tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut maka adalah tepat dan sangat beralasan hukum jika gugatan Para Penggugat ditolak atau gugatan Penggugat setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 63/G/2012/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 21 halaman. Putusan Nomor 333 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-243 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 Tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama Basyrah Lubis, S.H. ;
- Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-243 Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 Tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, atas nama Basyrah Lubis, S.H. ;
- Mewajibkan Tergugat mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat sebagai Bupati Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara masa jabatan 2009-2014 ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 221/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 20 Desember 2012 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/G/2012/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2012 yang dimohonkan banding dan dengan :

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 11 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan



Kasasi Nomor : 63/G/2012/PTUN.JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 April 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 9 April 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 April 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 221/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 20 Desember 2012 sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Kasasi tanggal 22 Maret 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, karena itu permohonan kasasi ini disampaikan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam undang-undang ;
2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor : 221/B/2012/PT.TUN.JKT tanggal 20 Desember 2012 pada halaman 6 paragraf 2, berbunyi :
Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 03/G/2012/PTUN.JKT tanggal 23 Juli 2012, beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum mengenai eksepsi, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pokok perkara yang menyatakan objek sengketa berupa : Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.12-243 Tahun 2012 Tentang Pemberhentian Bupati Padang Lawas Provinsi



Sumatera Utara, tertanggal 5 April 2012, atas nama Basyrah Lubis, SH., secara substansi diterbitkan tidak sesuai dengan maksud Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo* Pasal 125 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, dan maksud dari pemidanaan berupa Pidana Percobaan terhadap Penggugat yang telah pula selesai dilaksanakan Penggugat/Terbanding oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat/Pembanding menurut Pengadilan telah melanggar larangan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) sehingga secara hukum harus dinyatakan batal, dengan alasan pertimbangan hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menentukan batasan untuk pemberhentian Kepala Daerah adalah karena melanggar suatu aturan Hukum Pidana yang ancaman hukumannya paling lama penjara 5 (lima) tahun atau lebih, jadi dalam hal ini yang dipergunakan adalah *stratmat* (lamanya ancaman hukuman) yang ditentukan dalam pasal pidana yang dinyatakan terbukti dan bukan lamanya hukuman yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa *stratmat* yang dinyatakan terbukti kepada Penggugat/Terbanding yaitu Pasal 264 KUHP yang ancaman hukumannya delapan tahun atau diatas lima tahun, sehingga secara normatif penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *jo*. Pasal 125 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, meskipun Penggugat/Terbanding hanya dihukum dengan hukuman pidana percobaan ;

3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara di atas tidak tepat, karena seperti dijelaskan dalam tabel berikut :

| Norma Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 | Norma KUHP |
|---|--|
| Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2004 (1) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan. (2) Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden | Pasal 263 (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan |



| | |
|--|--|
| <p>tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.</p> <p>Pasal 125 PP No. 6 Tahun 2005</p> <p>Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.</p> | <p>kerugian, karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama enam tahun.</p> <p>Pasal 264 ayat (1)</p> <p>(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap : 1. akta-akta otentik, 2. surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum, 3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai, 4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu, 5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.</p> |
| <p>Ancaman hukuman :</p> <p>- Paling singkat (minimal) 5 tahun atau lebih.</p> | <p>Ancaman hukuman :</p> <p>- Paling lama (maksimal) enam tahun dan delapan tahun.</p> |
| <p>- Norma pasal ini menjangkau tindak pidana dengan ancaman hukuman mulai 5 tahun ke atas. Tindak pidana yang ancaman hukumannya kurang 5 tahun tidak dicakup pasal ini.</p> | <p>- Norma pasal ini tidak berbicara soal hukuman minimal tetapi hukuman yang paling maksimal.</p> |

4. Bahwa Pasal 12 ayat (2) KUHP, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari ;
5. Bahwa apabila dikaitkan antara norma Pasal 263 dan 264 KUHP dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) dan 8 (delapan) tahun dengan norma Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan ancaman pidana minimal paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, maka terdapat perbedaan antara penjatuhan hukuman maksimal umum oleh Hakim dengan hukuman minimal khusus yang harus dijatuhkan oleh Hakim ;
6. Bahwa dari uraian diatas sudah sangat jelas bahwa Termohon Kasasi telah membuat suatu keputusan (Objek Sengketa) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 30 UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena objek sengketa diterbitkan atas dasar Penggugat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan surat" dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan tidak pula dijalani kecuali dikemudian hari terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa 1 (satu) hari tersebut berakhir, Penggugat diancam dengan pidana penjara selama 8 tahun (Pasal 264 KUHP) sedangkan Pasal 125 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 mensyaratkan paling lama 5 tahun untuk diberhentikan, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: BASYRAH LUBIS, S.H. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **BASYRAH LUBIS, S.H.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 17 Oktober 2013 oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd/. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis :

ttd/. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Biaya – biaya :

| | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | <u>Rp500.000,00</u> |

Panitera Pengganti :

ttd/. Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
Nip. 220000754.